

PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK

DENGAN

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG



TAHUN 2024

PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUN TINGGI DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA LULUSAN
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK DI KABUPATEN KETAPANG
KALIMANTAN BARAT

Nomor : HK.05.01/1.3/1896/2024

Nomor : 01786/Dinkes-E.100.3.12/2024

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak pada hari senin
Tanggal dua puluh lima Bulan maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, oleh dan antara :

Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes

dalam hal ini bertindak selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan KP.03.03/F/2467/2022 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia tanggal 14 November 2022, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

dr.Feria Kowira, MM

selaku Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Ketapang oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan tenaga lulusan, tenaga kesehatan pada Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :

selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Dasar Hukum

- A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman organisasi Rumah Sakit;
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Keputusan Menteri Kesehatan dan Sosial RI Nomor : 298/Menkes- Kesos/SK/IV/2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
- G. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- H. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alihbina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- I. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- J. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- K. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- L. Permenkes RI No. 12 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.71 tahun 2020 Tentang organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang diangkat oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang adalah seorang kepala Dinas yang diangkat oleh Bupati Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah institusi pendidikan kesehatan yang merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (4) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang adalah Lembaga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan pelayanan kesehatan serta tempat pembelajaran bidang kesehatan
- (5) Praktek adalah pembelajaran langsung untuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di Wilayah Kerja Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
- (6) Mahasiswa adalah peserta didik Poltekkes Kemenkes Pontianak
- (7) Pembimbing Praktek adalah seseorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing, ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.
- (8) Sarana dan prasarana di Welayah Kabupaten Ketapang adalah segala fasilitas yang tersedia di tempat praktek yang ada kaitannya dengan pelaksanaan praktek.
- (9) Pendayagunaan Lulusan adalah setiap lulusan Poltekkes Kemenkes Pontianak dapat diberdayakan di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Ketapang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA dan tidak mengikat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan agar dapat saling membantu dalam berbagai ilmu kesehatan, tekhnologi dan informasi terkait dengan kebutuhan masing-masing Pihak serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak

BAB III
LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Sarana dan Prasarana

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang serta unit dibawahnya, dalam melaksanakan kegiatan praktek

| | |
|-----------------|------------------|
| Paraf Pihak I : | Paraf Pihak II : |
|-----------------|------------------|

Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di Wilayah Kabupaten
Ketapang

Pasal 4

Praktek Kerja Lapangan Poltekkes Kemeneks Pontianak

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang serta memberdayakan Pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

Pasal 5

Praktek Mahasiswa dan pendayagunaan tenaga lulusan

Poltekkes Kemenkes Pontianak

- 1) PIHAK KEDUA dapat Memberikan informasi tentang terkait dengan peluang lulusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Pontianak kepada PIHAK PERTAMA.
- 2) PIHAK KEDUA Dapat memanfaatkan tenaga lulusan Poltekkes Kemenkes Pontianak di berbagai bidang terutama dalam bidang kesehatan, dengan kesepakatan PARA PIHAK dan tidak mengikat.
- 3) PIHAK PERTAMA dapat memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang lulusan tenaga kesehatan kepada PIHAK KEDUA agar dapat diberdayakan dan dapat dimanfaatkan tenaga dan atau ilmu yang diperoleh selama di Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 6

Tata Cara Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktek dimulai disertai dengan Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA,serta Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh PARA PIHAK
2. PIHAK PERTAMA memberitahukan pada PIHAK KEDUA baik secara lisan maupun secara tertulis setiap kelulusan berlangsung agar dapat di berdayakan pada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Pengawasan

| | |
|-----------------|------------------|
| Paraf Pihak I : | Paraf Pihak II : |
|-----------------|------------------|

- 1) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktek di tempat praktek
- 2) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada di lahan praktek

Pasal 8

Ketenagaan

- 1) Pembimbing Praktek selama kegiatan di lahan praktek ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan Surat usulan penetapan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan ujian praktek, penunjukan penguji praktek yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan suatu Surat Keputusan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan praktek dan ujian praktek di tempat praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA .
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA
- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Puskesmas sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA
- 5) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk disampaikan kepada PIHAK KEDUA
- 6) Berhak mendapatkan pengakuan berupa surat keterangan/sertifikat/surat keputusan pengalaman bekerja sesuai tempat dimana peserta ditempatkan dengan peraturan yang berlaku dan disepakati para pihak kepada PIHAK KEDUA;

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :

- 7) Mendapatkan bantuan biaya jasa sebagai bagian dari Pendayagunaan lulusan melaksanakan pelayanan, dengan tidak mengikat, sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran honor, insentif biaya operasional biaya praktek Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA.
- 2) PIHAK KEDUA berhak memberi sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA
- 3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 5, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sarana/fasilitas yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek di tempat praktek.
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
- 6) Berhak memberikan pengakuan berupa surat keterangan/sertifikat/surat keputusan bagi peserta kegiatan kerja lapangan dalam pendayagunaan lulusan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disepakati para pihak kepada PIHAK PERTAMA; dan
- 7) Memberikan bantuan biaya jasa sebagai bagian dari Pendayagunaan lulusan melaksanakan pelayanan, dengan tidak mengikat, sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan PARA PIHAK

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya honor, insentif operasional atas pelaksanaan praktek dengan besarnya biaya yang disepakati oleh PARA PIHAK .

| | |
|-----------------|------------------|
| Paraf Pihak I : | Paraf Pihak II : |
|-----------------|------------------|

Pasal 12

Tata Cara Pembayaran

PIHAK PERTAMA akan membayar kepada pihak kedua paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya praktek.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 13

- 1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak Hari Senin Tanggal dua puluh lima Bulan maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat dan berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun atau berakhir pada hari minggu tanggal tanggal dua puluh lima Bulan maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan.
- 2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
- 3) Apabila selambatnya-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjjajian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 14

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjjajian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut.
- 2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak
- 3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak
- 2) Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri

BAB IX
PEMBERITAHUAN

Pasal 16

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telphon/Fak : (0561) – 882632
Wabsite : humaspoltekkespontianak@gmail.com
Email : <http://poltekkes-pontianak.ac.id>

PIHAK KEDUA : Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

Telphon/Fak : (0561) 32253
Jalan : JL. Mayjend Jl. DI Panjaitan No.40 Kabupaten Ketapang
Kalimantan Barat 78821

Email :
Website :

| | |
|-----------------|------------------|
| Paraf Pihak I : | Paraf Pihak II : |
|-----------------|------------------|

Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabanya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faxsimile pada pengiriman faximile.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang
Kalimantan Barat



dr.Feria Kowira, M.M
NIP. 197305072002122005

PIHAK PERTAMA

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes
Pontianak



Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes
NIP. 197703292005011001